

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sudah pasti dinantikan oleh setiap manusia. Karena dengan pernikahan maka jenjang kehidupan baru akan mulai dijalani oleh yang melaksanakannya. Mulai dari yang semula hanya mempunyai tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri, maka dengan adanya pernikahan akan ada tanggung jawab baru yang akan dipikul, selain itu juga akan terbentuk suatu hubungan baru dan akan lebih luas. Oleh karena itu, pernikahan mendapatkan tempat yang sangat tinggi dan terhormat baik dalam adat maupun dalam agama khususnya Islam. Baik secara agama dan hukum negara, juga sudah ada hukum yang tersusun rapi dan baik mengenai pernikahan.

Sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Selain itu pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh setiap manusia, karena pada hakikatnya pernikahan merupakan ibadah karena dengan pernikahan dilakukan untuk menyempurnakan separoh agamanya sebagaimana sabda Rasulullah saw. : “Disaat seseorang telah menikah berarti ia telah menyempurnakan separoh agamanya”² Maka sudah bisa dipastikan bahwa pernikahan bukanlah hal yang mudah. Di Indonesia sendiri untuk melangsungkan pernikahan maka para calon pengantin atau orang yang akan menikah harus memenuhi syarat yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2011, cet.3, hal.76.

² Badan penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP4), *Buku Panduan keluarga Muslim*, Semarang, hal.1.

tentang perkawinan yang tercantum dalam bab II mengenai syarat-syarat perkawinan. Diantaranya yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan adalah dalam pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan syarat umur juga berlaku dimana untuk calon mempelai pria adalah minimal berusia 19 tahun sedangkan untuk mempelai perempuan adalah berusia 16 tahun.

Sekali lagi kitapun juga sudah mengetahui dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa pernikahan adalah sebuah pertalian yang kokoh (*mitsaqon ghalidza*) karena dengan melakukannya kita dihitung sebagai beribadah, maka sudah barang tentu dalam melangsungkan pernikahan harus diniatkan karena Allah sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, selain bertujuan karena Allah maka dengan adanya pernikahan juga diharapkan dapat membentuk keluarga yang dapat dibimbing untuk dunia dan akhirat, maka sangat diharapkan bahwa setiap individu yang sudah melangsungkan pernikahannya itu akan berlangsung atau bahkan bisa dibawa sampai di akhirat. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ayat-ayat dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai dasar pernikahan adalah sebagai berikut:

QS. An.Nahl : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا
وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?".³

³ Ibid., hal.275.

QS. An.Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁴

Atau kita bisa lihat sabda-sabda rasulullah yang artinya sebagai berikut:

“kawinlah kamu, berketurunanlah kamu, sesungguhnya aku (Muhammad) bangga dengan kamu terhadap umat lain pada hari kiamat” (HR.Ahmad)

Memperhatikan ayat-ayat Al-Qur`an dan Hadits Rasulullah saw. tersebut diatas jelas bahwa islam mennganjurkan pernikahan, agar terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Allah.⁵ Untuk mewujudkan pernikahan yang demikian pasti tidak dapat dianggap mudah, diperlukan banyak kesiapan dan mental serta bekal yang kuat dan benar-benar siap, sebagaimana Rasulullah saw. tidak pernah meyepelekan soal urusan tujuan berumah tangga ini. Maka bagi yang akan menikah hal yang harus diperhatikan adalah mengenai niatnya dalam melangsungkan pernikahan. Niatkanlah pernikahan semata-mata hanya karena Allah, karena tidak jarang dalam masyarakat yang pada akhirnya menyesal setelah melakukan pernikahan dikarenakan niat awal mereka sudah tidak sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah. Pada akhirnya pernikahan yaang demikian itu yang membawa pernikahan tidak dapat bertahan lama dan berujung pada perceraian. Kunci sebetulnya yang harus

⁴ Ibid., Hal.355.

⁵ Ramulyo, Mohd Idris., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, cet.ke-2, hal. 28-29.

disiapkan adalah tentang persiapan. Yang seharusnya dipikirkan adalah tentang kesiapan diri jika Allah menakdirkan untuk menikah.⁶ Untuk dapat mempertanggung jawabkan pernikahan dihadapan Allah, maka dalam melaksanakan pernikahan haruslah berdasar dilakukan menurut hukum Allah. Demikian pula pembinaan keluarga dan keturunan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan agama.⁷ Dengan demikian akan tercapai semua tujuan dari pernikahan dan akan terbentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Namun pada kenyatannya zaman sekarang justru semakin banyak pernikahan malah diiringi dengan maraknya kasus perceraian dengan alasan yang terkadang tak masuk akal sampai dengan alasan yang membuat kita menjadi kasihan seperti terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut dengan KDRT. Jika diperhatikan setiap rumah tangga pasti mempunyai konflik atau permasalahan. Namun ketika permasalahan itu datang, sepasang suami istri harus bisa mengerti dan saling membantu sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Namun karena antara suami-istri terkadang tidak memiliki kesiapan ketika melangsungkan pernikahan maka juga tidak mempunyai mental ketika menghadapi permasalahan rumah tangga, maka konflik yang muncul yang mulanya hanya permasalahan kecil dibiarkan begitu saja menjadi berlarut-larut hingga akhirnya tidak dapat terpecahkan yang kemudian menjadikan antara pasangan suami istri itu untuk bercerai.

Masalah perceraian memang sudah menjadi permasalahan yang rumit dalam masyarakat, sebab soal perceraian ini dapat menimbulkan akibat yang serius dalam lingkungan keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya. Banyak kenyataan yang menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Selain itu juga dengan adanya

⁶ Gymnastiar, Abdullah., *Sakinah : Manajemen Qolbu Untuk Keluarga*, Bandung: MQS Publishing, 2005, hal.18-20.

⁷ Rahman, Bakri.A., Sukardja, Ahmad., *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1993, hal.7.

perceraian akan timbul akibat seperti hilangnya harapan-harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggung jawabkan perkembangan masa depannya.⁸ Dalam Islam sendiri perceraian memang diperbolehkan tetapi Allah sangat membenci hal ini. Perceraian atau *Firqah* menurut *syara'* adalah berakhirnya akad (kontrak) nikah karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir.⁹

Sebagaimana yang disebutkan dalam *Kompilasi Hukum Islam* pada pasal 114 yang menjelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sedang macam dari perceraian ini adalah yang pertama perceraian yang dianggap talak dan dihitung dari jumlah talak yang dimiliki suami terhadap istrinya sesuai dengan ketentuan perkawinan. Jenis perceraian ini adalah semua cerai yang dimiliki suami kepada istri, sedang istri tidak memiliki hak cerai yang seperti ini. Dan jenis perceraian yang kedua adalah perceraian yang dianggap *fasakh* dan menyebabkan pasangan suami istri harus berpisah. Perceraian semacam ini adalah semua cerai yang muncul dari pihak istri dan bukan disebabkan oleh suami atau muncul dari pihak suami.¹⁰

Terlepas dari bagaimana dan apa yang menyebabkan adanya sebuah perceraian, dalam masalah perceraian yang paling penting untuk dilihat adalah akibat yang timbul dari perceraian itu sendiri, seperti yang sudah disinggung di atas bahwa akan timbul akibat yang sangat mempengaruhi baik dari kehidupan antara pasangan suami istri sebagai pelaku perceraian, dampak dari perceraian juga akan dirasakan oleh anak hasil pernikahan yang gagal itu ataupun dari masing-masing keluarga dari pihak yang mengalami kegagalan berumah tangga yaitu bercerai. Jika dilihat dari aspek *Psycologis* seperti bagi bekas suami istri mereka akan kehilangan kemurnian sebagai jejak atau gadis berganti status menjadi

⁸ Kelib, Abdullah., *Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1990, hal.17-19.

⁹ Mathlub, Abdul Majid Mahmud., *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: ERA INTERMEDIA, 2005, hal.305.

¹⁰ Ibid., Hal.305.

duda atau janda, biasanya dalam masyarakat akan menimbulkan kesan lain bagi penyandang status ini, terlebih bagi perempuan yang berstatus janda dalam masyarakat akan memberikan kesan kurang enak sehingga timbul keragu-raguan dan sebagainya. Selain itu juga perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan teman hidup sebagai tempat untuk mencurahkan atau mengadu serta berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Terhadap anak-anak hasil dari orang tua yang bercerai biasanya akan mengalami kegoncangan jiwa karena merasa lingkungan disekitarnya dianggap sudah tidak bisa memberikan kenyamanan dan perlindungan untuknya, sehingga biasanya mereka akan lebih cenderung melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya atau bisa dikatakan nakal yang berlebihan karena merasa tidak mendapatkan perhatian lebih atau ingin mencari perhatian itu dengan cara melakukan kenakalan. Selain itu juga bisa berakibat pada kejiwaan anak-anak hasil kegagalan tumbuh tangga untuk bisa tumbuh menjadi anak yang berjiwa keras sehingga memungkinkan untuk kedepannya akan terjadi hal yang sama.¹¹

Bisa juga dilihat dari aspek yuridis akibat yang timbul dari perceraian adalah seperti berhubungan dengan status istri, status suami status anak dan harta kekayaan. Sesudah perceraian bekas istri bisa menikah lagi sesudah masa iddah, dan persetujuan antara bekas suami dan istri dilarang. Masalah lain yang timbul dari perceraian ini adalah tentang status harta kekayaan. Harta kekayaan dalam Islam merupakan sistim yang sangat sederhana, pada pokoknya dalam perkawinan Islam tidak mengenal pencampuran harta bersama dengan sendirinya, hal ini memudahkan masalah siapa yang mengurus harta dan siapa yang berkausa menjual harta tersebut.¹²

Melihat bagaimana dampak atau akibat yang timbul apabila terjadi perceraian adalah bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan dan akan

¹¹ Op.Cit., hal.17-20.

¹² Ibid., hal.25-26.

menyangkut banyak pihak yang terlibat, maka sudah pasti dalam sebuah pernikahan yang dilangsungkan sangat diharapkan tidak akan pernah terjadi perceraian, dan juga sangat diharapkan pernikahan yang dilakukan bisa berjalan sesuai tujuan yang seharusnya yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahamah*. Namun sangat bisa dipastikan dalam menjalankan sebuah rumah tangga tidak akan jauh dari permasalahan - permasalahan yang menghampiri, dan dalam menyelesaikannya juga tidak akan mudah, maka adanya bekal atau bimbingan dalam untuk menjalani rumah tangga sangat diperlukan. Oleh karena itu pemerintah Indonesiapun juga sudah mencoba memeberikan jalan keluar atas permasalahan ini yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disingkat SUSCATIN. Dimana dalam peraturan ini setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan mengikuti suscatin yang dilaksanakan oleh BP4 atau Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Didalam suscatin ini akan diberikan materi yang dianggap cukup untuk dijadikan bekal dalam berumah tangga. Materi yang diberikanpun juga sudah tercantum dalam peraturan ini adalah dalam BAB III Pasal 3 ayat (1), yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam);
- b. Pengetahuan agama (5 jam);
- c. Peraturan perundangan dibidang keluarga (4 jam);
- d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam);
- e. Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam);
- f. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).

Sebagaimana dalam peraturan ini yang tercantum di BAB II Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan dari adanya suscatin ini diantaranya adalah untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat tujuan dari suscatin ini seharusnya angka perceraian akan terus menurun sehingga menjadi sekecil mungkin. Dalam wilayah kerja KUA Gebog tercatat angka perceraian tidak stabil. Terlihat pada tahun 2012 terdapat 89 kasus perceraian, selanjutnya pada tahun 2013 terdapat 64 kasus perceraian, pada tahun 2014 terdapat 77 kasus perceraian sedangkan pada tahun 2015 ada 46 kasus perceraian. Berdasarkan realita yang terjadi, maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dan akan mengungkapkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ Efektifitas Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di KUA Gebog”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Wilayah Kerja KUA Gebog?
2. Bagaimana Tingkat Efektifitas Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Gebog?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai peran atau efektifitas kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Gebog dengan tercapainya hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin di wilayah kerja KUA gebog.
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Gebog.

D. Manfaat Penelitian

Di samping tujuan-tujuan tersebut diatas, penulis berharap penelitian ini bermanfaat baik terhadap diri penulis pribadi dan lebih-lebih untuk umum. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan mengenai peran kursus calon pengantin terhadap pencegahan atau mengurangi tingkat perceraian khususnya di wilayah kerja KUA Gebog.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan acuan bagi instansi atau yang lainnya tentang peran kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Gebog.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Dalam bab ini terdiri dari : Halaman Judul, Halaman Nota Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang masalah-masalah yang erat kaitannya dengan skripsi ini, sekaligus sebagai dasar dan memberikan penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi: penegasan istilah, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori, yang memuat tentang diskripsi pustaka, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka teoritik.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis mengungkapkan metode penelitian yang penulis gunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan masalah, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi hasil penelitian tentang pelaksanaan kursus calon pengantin serta peran atau efektifitas dengan adanya kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Gebog.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.